

Analisis Program Asimilasi Saat Covid-19 Sebagai Alternatif Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal

Muhammad Naufa Fadli Muna, Mitro Subroto

Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

¹muhammadnaufafadli@gmail.com

Abstract

In Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, it is explained that there are rights that prisoners obtain from prisons. This shows that even though they are carrying out their sentences in prisons, inmates still have their rights. This study aims to determine how effective the Covid-19 assimilation program is as an alternative in coaching at the Kendal Class IIA Penitentiary. This research method uses a normative juridical approach by using 2 types of data, namely primary data and secondary data. The results showed that one of the obstacles found in the Class IIA Kendal Prison is that the number of inmates in the prison is more than the capacity provided (Overcapacity). There are 317 people who are currently serving a period of detention while the capacity provided by the prison is 216 people. So, the percentage of overcapacity is 46.75%. To overcome these problems, an assimilation program is needed to reduce excess capacity in prisons. The steps taken by the Class IIA Kendal Prison in overcoming the obstacles that occur when carrying out the Covid-19 assimilation program include being picked up by the family/guardian as a guarantor, monitoring is carried out online, and the public can report if the perpetrators of law violators commit criminal acts again.

Keywords: Assimilation; Covid; Prison

Abstrak

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa terdapat hak-hak yang narapidana peroleh dari lapas. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun sedang menjalankan hukuman di lapas narapidana tetap memiliki haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya program asimilasi covid-19 sebagai alternatif dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan yang terdapat pada Lapas Kelas IIA Kendal yaitu jumlah warga binaan yang berada di lapas lebih banyak dibandingkan kapasitas yang disediakan (Overcapacity). Terdapat 317 orang yang sedang menjalani masa tahanan sedangkan kapasitas yang disediakan lapas berjumlah 216 orang. Maka, persentase overcapacity sebesar 46,75 %. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan program asimilasi untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lapas. Langkah-langkah yang dilakukan Lapas Kelas IIA Kendal dalam menanggulangi kendala yang terjadi saat melaksanakan program asimilasi Covid-19 meliputi saat pulang dijemput keluarga/wali sebagai penjamin, pengawasan dilakukan secara daring/online, dan masyarakat dapat melapor jika pelaku pelanggar hukum melakukan tindak pidana kembali.

Kata Kunci: Asimilasi; Covid; Lapas.

A. Pendahuluan

Covid-19 (coronavirus disease 2019) merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus ini mempengaruhi sistem pernafasan manusia mulai dari gejala ringan, gejala berat, hingga mengakibatkan kematian. Gejala yang sering dirasakan seperti flu, demam, batuk, pilek, sakit

tenggorokan, dan lain-lain. Gejala yang dialami penderita dapat sembuh dengan rentan waktu yang berbeda setiap orangnya atau dapat semakin memburuk. Tiga gejala umum yang sering dialami penderita terinfeksi virus Covid-19 yaitu demam dengan suhu diatas 38°C, sesak nafas, dan batuk kering. Virus Covid-19 ini dapat menyerang semua kalangan tidak terkecuali bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, bahkan ibu hamil dan ibu menyusui. Kasus pertama wabah Covid-19 ini terjadi di Provinsi Wuhan, Cina pada akhir bulan Desember tahun 2019. Penyebaran virus sangat cepat ke berbagai negara termasuk Indonesia.

Wabah Covid-19 di Indonesia dimulai sejak bulan Maret 2020. Hingga saat ini, sudah terdapat 5,46 juta kasus dan 148 ribu orang meninggal dunia yang disebabkan infeksi Covid-19. Bagi sebagian orang, virus ini sangat mematikan terutama untuk orang yang memiliki riwayat penyakit penyerta yang sewaktu-waktu dapat dengan cepat memperburuk kondisi penderitanya. Pemerintah Indonesia baik tingkat pusat maupun daerah sudah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi penularannya dengan memberikan edukasi. Edukasi yang diberikan kepada masyarakat seperti menerapkan protokol kesehatan 5M yaitu memakai masker saat berada diluar rumah (pemakaian masker medis ataupun masker kain dengan ketebalan minimal 3 lapis), mencuci tangan dengan baik selama 20 detik menggunakan air mengalir dan sabun, menjaga jarak aman minimal 1 meter tiap orang, tidak berada di tempat yang ramai, serta mengurangi mobilitas jika tidak dalam keadaan yang mendesak. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga sempat diberlakukan pemerintah untuk menekan pemyebaran virus ini disejumlah wilayah yang kasus penularannya tinggi.

Wabah Covid-19 juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang diberlakukan berkaitan dengan wabah pandemi Covid-19 yang melanda. Beberapa kebijakan yang diberlakukan yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2020 pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meliputi libur sekolah dan pengurangan kapasitas orang pada tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan berbagai kegiatan yang dilakukan di tempat atau fasilitas publik. Selain itu juga terdapat kebijakan pemerintah melalui PP RI No. 14 Tahun 2021 yang berisi tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Beberapa contoh penerapan kebijakan tersebut, vaksinasi menjadi salah satu syarat masuk mall. Pengunjung mall di daerah PPKM level 3 diwajibkan sudah vaksin minimal dosis pertama agar bisa masuk kedalam mall. Selain itu, syarat wajib vaksin juga menjadi ketentuan dalam bidang pendidikan baik itu SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi

yang saat ini mulai berganti dari pendidikan jarak jauh menggunakan media daring ke pembelajaran tatap muka atau secara langsung dengan jumlah yang terbatas dengan ketentuan sudah vaksin minimal dosis pertama dan kedua.

Kebijakan baru yang dikeluarkan di masa pandemi Covid-19 juga dikeluarkan oleh pihak KEMENKUMHAM, pada lokus Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Hal ini bertujuan mengurangi risiko penularan virus Covid-19 di lingkup Lembaga Pemasyarakatan terutama bagi WBP yang rentan terjangkit virus Covid-19 karena ruang lingkup yang terbatas dan mengalami over crowded. Lapas merupakan institusi penegak hukum yang berhubungan dengan peradilan pidana dengan memberikan keputusan pidana penjara kepada para terpidana yang bersalah. Semakin berkembangnya zaman, pelaksanaan hukum penjara bagi narapidana dilakukan sebagai bentuk perubahan ke narapidana yaitu dengan memberikan pola pembinaan yang berfokus dalam pembinaan kepribadian diri dan dalam aspek kemandirian. Dari tahun ke tahun, penerapan sanksi pidana disertai dengan pemberian pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Selain itu, permasalahan yang sudah ada dari tahun ke tahun yang dihadapi hampir seluruh Lapas di Indonesia mengalami kelebihan jumlah kapasitas penghuni lapas (over crowding). Kelebihan kapasitas lapas merupakan keadaan dimana jumlah narapidana / warga binaan pemasyarakatan melebihi jumlah tempat yang disediakan. Serta masih kurangnya tenaga dari petugas atau personil yang secara khusus ditugaskan menangani peristiwa darurat saat menghadapi wabah virus saat ini juga menjadi evaluasi karena apabila ada warga binaan yang terinfeksi maka ini akan menjadi kondisi yang mengerikan. Kondisi seperti ini memerlukan penanganan yang serius. Terlebih pada narapidana tidak bisa menerapkan kebijakan untuk menjaga jarak karena ruangan sanitasi yang tidak mencukupi dan ruang interaksi yang sangat terbatas ini terkadang ditemukan juga narapidana yang kurang patuh terhadap penerapan protokol kesehatan. Keadaan ini mempermudah terjadinya penularan virus Covid-19 antar narapidana.

Maka dari itu, diperlukan langkah yang serius dan setrategis untuk membantu mengurangi penyebaran Covid-19 di dalam lapas karena kondisi kelebihan kapasitas serta keadaan lapas yang tidak dapat membendung penyebaran virus Covid-19. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan untuk bidang Lembaga Pemasyarakatan untuk membantu mengatasi masalah-masalah tersebut pada masa pandemi Covid-19 yaitu terkait program asimilasi. Kebijakan terkait dengan program asimilasi terdapat pada Permenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Program asimilasi merupakan sebuah kegiatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana maupun anak, kegiatan ini dilakukan melalui membaurkan narapidana dan anak kedalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk membantu pencegahan penyebaran Covid-19 di dalam Lapas. KEMENKUNHAM telah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak. Dengan adanya regulasi tersebut, para narapidana jelas tidak langsung dibebaskan begitu saja, melainkan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan baik persyaratan substantif dan persyaratan administratif serta adanya ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan adanya rasa keadilan pada masyarakat.

Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kendal merupakan salah satu UPT Permasyarakatan yang berfungsi sebagai Lembaga Permasyarakatan. Lapas ini berdiri di atas tanah seluas 3.780 m² dengan luas bangunan 3.418 m² yang terletak di Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kab. Kendal, Jawa Tengah. Lapas Kelas IIA Kendal didirikan pada tahun 1870 yang memiliki kapasitas hunian sebanyak 126 WBP. Lapas Kelas IIA Kendal pada masa pandemi Covid-19 memberikan peraturan baru bagi keluarga ataupun saudara yang ingin menemui narapidana di lapas tidak diperbolehkan untuk bertemu langsung melainkan hanya bisa melalui sambungan telfon/video call. Tujuan dari diterapkannya peraturan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19 karena dimungkinkan dapat dibawa oleh keluarga atau saudara yang membesuk langsung di lapas. Namun, pada bulan Juni 2021 Lapas Kelas IIA Kendal sudah mencapai 222 orang yang terpapar virus Covid-19 baik petugas maupun narapidana. Adanya program asimilasi akan membantu permasalahan kelebihan kapasitas narapidana pada masa pandemi Covid-19. Sehingga pihak lapas juga bisa lebih optimal dalam menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah guna mencegah semakin meluasnya penularan virus Covid 19 pada seluruh narapidana di lingkungan Lapas Kelas IIA Kendal. Narapidana di lapas juga memiliki hak-hak dalam keberlangsungan hidupnya. Pada UU tentang Lembaga Pemasyarakatan pasal 5 (huruf f) menyebutkan bahwa narapidana berhak atas beberapa hal diantaranya hak memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan makan, minuman bersih, pakaian dan tempat tidur layakserta latihan keterampilan, olahraga, dan atau rekreasi.

Berdasar pada studi pendahuluan yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Kendal, program asimilasi di Lapas Kelas IIA Kendal dilakukan dengan cara penyortiran per dua minggu asimilasinya dan memastikan semua prosedur telah ditetapkan. Alur prosedur asimilasi umumnya dimulai dengan memilih narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana meliputi pembayaran denda, laporan pembinaan narapidana, terdapat surat keterangan sehat, surat pernyataan kesanggupan pihak yang akan menerima narapidana, surat salinan putusan dari pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Kemudian dilakukan proses pendataan daftar narapidana yang telah lolos persyaratan. Selanjutnya Kepala Lapas akan menyetujui penetapan pemberian program asimilasi tersebut. Lapas akan melaksanakan prosedur sesuai dengan SK asimilasi. Untuk jangka waktu penyelesaiannya pada bidang Lapas maksimal 14 hari kerja yang terhitung sejak hari dimana persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah melalui sidang TPP. Dalam pelayanan asimilasi tindak pidana umum di Lapas Kelas IIA Kendal tidak dipungut biaya/tarif yang ditetapkan. Efektifitas dari program asimilasi Lapas Kelas IIA Kendal jika dilihat dari aspek hukum kurang efektif karena masih sedikit program pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Sedangkan pengawasan kepada narapidana dilakukan oleh pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Berdasar latar belakang tersebut, penulis tertarik mengambil judul “Analisis Program Asimilasi Saat Covid-19 Sebagai Alternatif Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan dengan melakukan identifikasi permasalahan di lapangan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Empiris yaitu penelitian dengan lebih fokus pada kenyataan yang terjadi di lapangan berkaitan pada program asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mengidentifikasi tentang isu-isu hukum di lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui gejala lain yang berada di lapangan (Soerjono).

Terdapat dua jenis data yang digunakan, yakni data primer dan data sekunder. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang mendukung data primer dan diperoleh secara tidak langsung. Langkah pertama yang

dilakukan adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan informasi maupun data yang dibutuhkan. Proses analisis dilakukan dengan metode analisis deskriptif yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan dengan jelas hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dalam hal ini peneliti menjelaskan terkait efektifitas program asimilasi sebagai alternatif mengurangi penyebaran covid-19 di lingkungan Lapas Kelas IIA Kendal.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Pemberian dan Proses Pelaksanaan Pemberian Asimilasi untuk Mengurangi Peyebaran Covid-19 di Lapas Kelas IIA Kendal

Kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal berpedoman pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Nampun, yang terjadi dilapangan terdapat perbedaan selama proses pembinaan yang menghambat pihak lapas dalam melaksanakan pembinaan agar sesuai dengan undang-undang pemasyarakatan. Salah satu hambatan yang terdapat pada Lapas Kelas IIA Kendal yakni jumlah warga binaan yang berada di lapas lebih banyak dibandingkan kapasitas yang disediakan (Overcapacity). Berdasarkan data yang ada pada Lapas Kelas IIA Kendal, meunjukkan bahwa narapidana pada tanggal 25 Maret 2022 berjumlah 317 orang. Sedangkan, kapasitas yang disediakan di lapas hanya berjumlah 126 orang. Jadi persentase overcapacity di Lapas Kelas IIA Kendal sebesar 46,75 %. Maka, dapat diketahui bahwa jumlah narapidana melebihi kapasitas yang disediakan sehingga berakibat pada kelebihan kapasitas pada lapas yang menyebabkan tidak optimal dalam proses pembinaan yang diberikan untuk narapidana. Keadaan pandemi memerlukan proses pembinaan yang lebih ketat untuk mengurangi risiko penularan virus Covid-19 di dalam lapas. Program asimilasi membantu permasalahan situasi lapas yang menalami overcapacity pada masa pandemi.

Ada beberapa hak yang wajib untuk diterima oleh narapidana salah satunya adalah asimilasi. Hak asimilasi tersebut juga diberikan di oleh Lapas Kelas IIA Kendal. Secara hukum proses pelaksanaan asimilasi ini tidak dibedakan antara asimilasi yang diberikan pada anak maupun dewasa. Program asimilasi tidak berlaku untuk narapidana teroris, korupsi, kejahatan, dan narkoba. Program ini hanya berlaku untuk terpidana umum saja. Terkadang orang tua/wali dari narapidana tidak berkenan untuk menjadi penjamin dalam program asimilasi tetapi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal tetap wajib memberikan hak-hak narapidanan tanpa terkecuali. Hal tersebut bertujuan agar narapidana bisa mempersiapkan diri untuk kembali berinteraksi di lingkungan masyarakat, memiliki sikap yang dewasa dan

bertanggung jawab. Program asimilasi melewati proses pembinaan yang dilakukan di lingkungan asal narapidana, proses pembauran dilakukan oleh narapidana kepada masyarakat yang ada di lingkungan sosial, narapidana diharapkan dapat menyesuaikan kembali dan berinteraksi secara sosial yang lebih baik dengan aturan yang ada di lingkungan keluarga dan tidak menimbulkan perilaku yang berbenturan pada hukum. Proses sosial yang dijalankan dengan meleburkan budaya dan memperhatikan penerimaan sikap maupun perilaku yang mengakibatkan mereka berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Kebijakan program asimilasi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan pembinaan di lingkungan masyarakat, dikhususkan untuk narapidana yang telah menjalani 1/3 masa tahanannya yang didukung dengan pengawasan dari lapas secara baik dan optimal akan membantu warga binaan menjadi lebih cepat dalam proses bersosial di masyarakat. Pengawasan yang tidak optimal berakibat pada narapidana tersebut akan kembali mengulangi kesalahannya seperti melakukan pencurian, pencurian dengan kekerasan (begal) ataupun kurir narkoba dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan wargabinaan untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa bertahan hidup. Masa pandemi saat ini mengakibatkan semakin berkurangnya lapangan pekerjaan terutama bagi mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan yang belum memiliki cukup ilmu maupun keterampilan akibat kurangnya sistem pembinaan yang diberikan di lembaga pemasyarakatan.

Program asimilasi maupun integrasi bukanlah hal yang baru di pemasyarakatan, melainkan sebuah program yang sudah berjalan lama sebelum adanya pandemi. Adanya pembaharuan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 yang menambah jangka waktu untuk memperpanjang asimilasi saat pandemi covid-19 ini yang sebelumnya peraturan tersebut mengacu pada Permenkumham No.10 Tahun 2020 yang berisikan tentang Langkah-langkah dan syarat pemberian asimilasi dikarenakan pandemic covid-19 berkelanjutan sampai saat ini.. Program pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) bagi WBP diharapkan bisa membantu mengatasi permasalahan over kapasitas narapidana yang ada di lapas pada masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan asimilasi saat ini diawasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap WBP. Pelaksanaan kebijakan ini diharapkan berpengaruh terhadap tujuan utama pelaksanaan program asimilasi, yakni seluruh peserta program asimilasi dapat berbaur dan diterima kembali di lingkungan masyarakat dan memiliki ilmu sebagai bekal di dunia lapangan kerja. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal juga

menerapkan proses pelaksanaan asimilasi yang sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Berikut merupakan peroses pelaksanaan pemberian asimilasi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal meliputi:

1. Syarat-Syarat Pemberian Asimilasi

- a) Dilakukannya pembebasan melalui program asimilasi sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid.
- b) Berperilaku baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- c) Minimal telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.
- d) Aktif dalam mengikuti program pembinaan.
- e) Bagi anak, pelaksanaan asimilasi dibawah pembimbingan dan pengawasan Bapas.

Syarat-syarat asimilasi untuk anak:


- 1) Berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin 3 bulan terakhir.
- 2) Minimal telah menjalani pidana selama 3 bulan.
- 3) Aktif dalam mengikuti program pembinaan.
- f) Melampirkan dokumen:
 - 1) Salinan kutipan putusan hakim putusan hakim dan salinan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA 17).
 - 2) Bukti pelunasan denda dan pembayaran uang pengganti sesuai putusan pengadilan.
 - 3) Laporan perkembangan pembinaan.
 - 4) Menyertakan salinan register F.
 - 5) Menyertakan Salinan daftar perubahan.
 - 6) surat pernyataan yang ditandatangani oleh narapidana.

2. Prosedur Pemberian Hak Asimilasi

- a) Pemberian asimilasi melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).
- b) SDP terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal
- c) Asimilasi dapat dilaksanakan secara manual jika pemberian lewat SDP tidak dapat dilaksanakan.
- d) Mendata semua narapidana dan anak yang berhak mendapatkan program asimilasi.
- e) Pendataan kelengkapan dokumen.

- f) Dokumen dilengkapi setelah 7 (tujuh) hari narapidana dan anak berada di dalam Lapas
- g) Dokumen terpenuhi paling lambat:
 - 1) 1/3 masa pidana yang terhitung sejak narapidana menjalani masa pidana.
 - 2) 3 bulan yang terhitung sejak anak ditahan di LPKA.

Tabel 1 Alur Pemberian Asimilasi di Rumah



Sumber: Sumber : (formulir asimilasi di rumah, 2021)

2. Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Kondisi Lingkungan di dalam Lapas Kelas IIA Kendal

Pandemi telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional non-alam. Maka, perlu adanya penanganan yang cepat dan tepat sebagai langkah pencegahan penyebaran virus tersebut pada Lapas, Rutan, dan LPKA. Pengeluaran dan pembebasan WBP melalui program asimilasi sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di dalam lingkungan Lapas. Program asimilasi sudah dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Kendal sejak awal pandemi Covid-19. Pada bulan Juni 2021 Lapas Kelas IIA Kendal sudah mencapai 222 orang yang terpapar virus Covid-19 baik petugas maupun narapidana. Angka tersebut merupakan jumlah tertinggi kasus positif di Lapas Kelas IIA Kendal. Tingginya angka positif ini diantisipasi dengan memberikan vaksin pada petugas Lapas Kelas IIA Kendal. Hal ini merupakan upaya pencegahan pemutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Pihak Lapas juga memisahkan narapidana yang positif dengan yang negatif untuk dievaluasi dalam jangka waktu 10 hari serta memantau setiap saat baik penghuni lapas (narapidana), petugas, dan pengunjung agar tidak semakin meluas. Narapidana yang positif covid akan ditempatkan di blok khusus sebagai tempat isolasi agar tidak menularkan virus ke narapidana lainnya. Petugas lapas memperketat penerapan protokol kesehatan dengan diwajibkannya pemakaian masker dan pencucian tangan ketika memasuki Lapas Kelas IIA Kendal. Setelah adanya penyebaran Covid-19 di Lapas Kelas IIA Kendal, pihak lapas tetap menjalankan program asimilasi rumah tersebut yang diharapkan dapat mengurangi kelebihan jumlah narapidana yang ada dan mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 yang kedua kalinya.

Dampak positif dari pelaksanaan program asimilasi berdampak bagi kegiatan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal. Program asimilasi membantu memaksimalkan pembinaan narapidana untuk semakin produktif dan dapat membantu melihat berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi. Selain itu, adanya program asimilasi juga membantu mengurangi jumlah narapidana yang ada di Lapas Kelas IIA Kendal sehingga dapat lebih efektif penerapan protokol kesehatan sebagai pencegahan penularan Covid-19 terjadi lagi.

Dampak negatif dari adanya program asimilasi ini, dikhawatirkan narapidana yang memperoleh program asimilasi rumah belum mampu merubah diri ke arah yang lebih baik dan dimungkinkan melakukan tindak pidana lain, baik itu yang pernah dilakukan sebelumnya atau yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kurangnya pengawasan dari

petugas lapas yang tidak seperti kondisi normal dimana narapidana masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal. Karena di masa pandemi pengawasan hanya bisa dilakukan secara online (video call) saja. Dikhawatirkan dapat terjadi peningkatan angka tindak pidana yang di sebabkan oleh narapidana yang baru saja di berikan asimilasi rumah.

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Kendal dalam menanggulangi kendala yang terjadi saat melaksanakan program asimilasi Covid-19 meliputi:

1. Saat pulang dijemput keluarga/wali sebagai penjamin

Keluarga/wali yang menjadi penjamin akan bersedia bertanggung jawab menanggung segala konsekuensi, seperti narapidana yang melakukan tindak pidana kembali. Pihak keluarga/wali juga yang akan dihubungi jika terjadi sesuatu dengan narapidana. Keluarga/wali dari narapidana tersebut membuat surat jaminan kesanggupan keluarga yang dilegalisasi (tanda tangan dan cap) oleh lurah atau kepala desa dan mengantarnya ke dalam Lapas Kelas IIA Kendal.

2. Pengawasan dilakukan secara daring/online

Proses pengawasan yang dilakukan petugas lapas bertujuan untuk menanggulangi terjadinya penyebaran virus Covid-19. Peraturan terkait pengawasan secara daring tersebut juga telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan baik itu dalam proses pelaksanaan pembimbingan, penelitian kemasyarakatan, dan pendampingan yang dilakukan dengan cara online saja. Pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana dilakukan oleh PK. Pengawasan yang dilakukan oleh PK melalui bantuan media telekomunikasi seperti telepon, *video call* atau *video conference* mengakibatkan pengawasan tidak leluasa seperti saat luring/offline karena hanya bisa melihat dari layar monitor saja. Pengawasan melalui daring dapat membantu dalam mengurangi risiko penularan virus Covid-19 di lapas. Namun, di sisi lain pengawasan secara daring juga mengalami berbagai kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan petugas lapas.

3. Masyarakat melapor jika pelaku pelanggaran hukum melakukan tindak pidana kembali

Proses pengawasan asimilasi rumah yang tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan akan berakibat pada terjadinya pelanggaran hukum kembali yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hukum. Hal ini berakibat pada tidak baiknya penegakan hukum dan dapat mengganggu kenyamanan di lingkungan masyarakat.

Jika para pelaku pelanggaran hukum kembali melakukan tindak pidana kembali, masyarakat yang mengetahuinya dapat melaporkan ke lapas untuk ditindak lanjut. Ini dilakukan sebagai tindak pencegahan sebelum pelaku pelanggaran hukum berbuat yang mengganggu lingkungan masyarakat.

Program asimilasi yang diberikan terhadap warga binaan Lapas Kelas IIA Kendal bertujuan menciptakan warga binaan yang memiliki kesiapan diri agar percaya diri dan memiliki kemampuan beradaptasi ke dalam lingkungan social masyarakat, bersosialisasi kembali dengan masyarakat, dan dapat saling berinteraksi sehingga nantinya dapat menjadi manusia yang berguna dan bertanggung jawab didalam masyarakat.

D. Simpulan

Pembahasan tersebut dapat menghasilkan simpulan bahwa proses pemberian program asimilasi yang di jalankan di Lapas Kelas IIA Kendal ini berdasar pada Permenkumham No 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian asimilasi untuk Narapidana yang kemudian implementasi tersebut telah berjalan sesuai prosedur. Kebijakan ini dibuat mampu untuk mengurangi terjadinya penambahan virus covid-19 tersebut di dalam lingkungan Lapas yang overcrowded. Dan Juga memudahkan penanganan apabila terjadi cluster baru yang terjadi di dalam Lapas, kebijakan ini juga sangat efektif untuk mengurangi kelebihan kapasitas warga binaan yang mengakibatkan kurang baiknya sanitasi lingkungan yang ada di dalam blok penjara sehingga dapat lebih efektif penerapan protokol kesehatan sebagai pencegahan penularan Covid-19 terjadi lagi.

Pada pelaksanaan asimilasi ini juga berfokus untuk memaksimalkan program pembinaan narapidana untuk semakin produktif dan dapat membantu melihat berbagai situasi dan kondisi untuk selalu sigap dan sabar menghadapi. Pelaksanaan asimilasi ini juga terdapat perbedaan antara program asimilasi saat sebelum terjadi covid-19 karena tidak diperbolehkannya kontak langsung untuk mencegah penularan. Perubahan yang spesifik dari asimilasi rumah ini adalah pengawasan dilakukan secara daring/online, jadi untuk memonitoring narapidana yang menjalani asimilasi ini dilakukan tidak tatap muka melalui handphone maupun alat komunikasi digital. Oleh karena pengawasan yang tidak maksimal maka masyarakat atau warga yang tinggal dengan warga binaan yang sedang menjalani program asimilasi ini dihimbau untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila yang bersangkutan melakukan Kembali tindak kejahatan maka akan di proses secara hukum dan juga program asimilasi tersebut gagal dilakukan.

E. Daftar Pustaka

- Jamaludin, A. (2020). *Pemberian Asimilasi Rumah Kepada Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung Pada Masa Pandemi Covid 19*. JCIC - Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. 41-42.
- Jufri, Ely Alawiah, and Nelly Ulfah Anisariza. 2017. "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta". ADIL, Jurnal Hukum 8(1):1-26
- Pridag, A. M. M. (2021). *Efektifitas Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Tentang Asimilasi Narapidana Kelas I Cipinang Dalam Rangka Covid-19*. Jurnal Hukum Adigama, 4(1), 1048-1050
- Siby dkk. (2021). *Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Di Era Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun 2020*. Lex Crimen, 10(7), 187.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, Edisi Pertama, 1986), hlm. 34.
- Yuliandhari, S. A. (2020). *Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19*. NCOLS. 742-743.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19).
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak.